

BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk terbunya pengeloaian keuangan daerah dan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Buton.
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
  5. Standar Biaya Umum adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat masukan maupun yang bersifat keluaran.
  6. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
  7. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya terhadap kegiatan.

#### Pasal 1

### BAB I KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan anggaran Standar Biaya Umum juga berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi; dan
  - b. estimasi
- (3) Fungsi Standar Biaya Umum sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan praktiran besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
- a. harga pasar;
  - b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
  - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

## Pasal 2

### STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

#### BAB II

8. Harga satuan adalah nilai satu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Tarif adalah nilai satu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya kegiatan.
10. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kegiatan.
11. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
12. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya kegiatan.

SAMSU UMAR ABDUL SAMUN

BUPATI BUTON,

Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 16 Desember 2015

	- SEKDA
	- ASISTEN III
	- KA BPKD
	- KABID HUKUM
	KEJABAT PARAF

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 3

KEKENTUAN PENUTUP

BAB III

- (5) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pembina Utama Madya, IV/d  
Nip.19560403 198003 2 004

H. WA ODE ICHSANA MALIKI,MSI



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 17 Desember 2015

SAMSU UMAR ABDUL SAMUN

*Cap/Ttd*

BUPATI BUTON,

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 6 Desember 2015

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

BAB III

- (5) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



	OB	-	Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,-	550.000,-
	OB	-	Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,-	600.000,-
	OB	-	Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	650.000,-
<b>2.</b>			<b>PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK )</b>	
	OB	a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	300.000,-
	OB	b.	Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,-	325.000,-
	OB	c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,-	350.000,-
	OB	d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,-	375.000,-
	OB	e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,-	400.000,-
	OB	f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,-	450.000,-
	OB	g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	475.000,-
<b>3.</b>			<b>BENDAHARA PENERIMAAN /PENDAPATAN</b>	
	OB	a.	Target Penerimaan s/d Rp.1.000.000,-	50.000,-
	OB	b.	Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,-	100.000,-
	OB	c.	Target Penerimaan diatas Rp. 5.000.000,-	150.000,-
	OB	d.	Target Penerimaan diatas Rp. 10.000.000,-	200.000,-
	OB	e.	Target Penerimaan diatas Rp.15.000.000,-	250.000,-
	OB	f.	Target Penerimaan diatas Rp. 20.000.000,-	300.000,-
	OB	g.	Target Penerimaan diatas Rp. 50.000.000,-	350.000,-
	OB	h.	Target Penerimaan diatas Rp.100.000.000,-	400.000,-
	OB	i.	Target Penerimaan diatas Rp.500.000.000,-	450.000,-
	OB	j.	Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	500.000,-
<b>4.</b>			<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>	
	OB	a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,-	400.000,-
	OB	b.	Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000,-	425.000,-
	OB	c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,-	450.000,-
	OB	d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,-	475.000,-



	OB	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	500.000,-
	OB	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	550.000,-
5.		<b>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</b>	
	OB	a. Target Penerimaan s/d Rp.1.000.000,-	35.000,-
	OB	b. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,-	50.000,-
	OB	c. Target Penerimaan diatas Rp. 5.000.000,-	75.000,-
	OB	d. Target Penerimaan diatas Rp. 10.000.000,-	100.000,-
	OB	e. Target Penerimaan diatas Rp.15.000.000,-	150.000,-
	OB	f. Target Penerimaan diatas Rp. 20.000.000,-	200.000,-
	OB	g. Target Penerimaan diatas Rp.50.000.000,-	250.000,-
	OB	h. Target Penerimaan diatas Rp.100.000.000,-	275.000,-
	OB	i. Target Penerimaan diatas Rp.500.000.000,-	325.000,-
	OB	j. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	375.000,-
6.		<b>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</b>	
	OB	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,-	125.000,-
	OB	b. Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000,-	150.000,-
	OB	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,-	155.000,-
	OB	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,-	175.000,-
	OB	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,-	200.000,-
	OB	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	225.000,-
7.		<b>PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN</b>	
	OB	a. Target Penerimaan s/d Rp. 1.000.000,-	25.000,-
	OB	b. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,-	50.000,-
	OB	c. Target Penerimaan diatas Rp. 5.000.000,-	75.000,-
	OB	d. Target Penerimaan diatas Rp. 10.000.000,-	100.000,-
	OB	e. Target Penerimaan diatas Rp.15.000.000,-	150.000,-
	OB	f. Target Penerimaan diatas Rp. 20.000.000,-	200.000,-
	OB	g. Target Penerimaan diatas Rp.50.000.000,-	250.000,-
	OB	h. Target Penerimaan diatas Rp.100.000.000,-	275.000,-
	OB	i. Target Penerimaan diatas Rp.500.000.000,-	325.000,-
	OB	j. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	375.000,-

NO	URAIAN	2	3	4	BIAYA (Rp.)
1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BARANG DAN JASA				
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 200.000.000,-	OB			350.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	OB			400.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OB			450.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000,-	OB			500.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.000.000.000,-	OB			550.000,-
2.	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN )				
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 25.000.000,-	OB			150.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	OB			175.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,-	OB			200.000,-

## II. HONORARIUM PENGELOLA BARANG DAN JASA

8.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN				
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,-	OB			100.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.600.000.000,- s/d Rp. 3.100.000.000,-	OB			125.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,- s/d Rp. 6.100.000.000,-	OB			150.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,- s/d Rp. 13.100.000.000,-	OB			175.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-	OB			200.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB			225.000,-
	f. Target Penerimaan diatas Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	OB			200.000,-
	g. Target Penerimaan diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	OB			250.000,-
	h. Target Penerimaan diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	OB			275.000,-
	i. Target Penerimaan diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OB			325.000,-
	j. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB			375.000,-



225.000,-	OB	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
250.000,-	OB	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 125.000.000,-
275.000,-	OB	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 125.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-
300.000,-	OB	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 175.000.000,-
325.000,-	OB	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 175.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-
<b>3. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		
500.000,-	OB	a. Kepala ULP
350.000,-	OB	b. Sekretaris ULP
200.000,-	OB	c. Pejabat Pengadaan Barang/jasa
d. Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Konstruksi)		
300.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
350.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000
400.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp.5.000.000.000,-
450.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000,-
e. Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Non Kontruksi)		
300.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
350.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000
400.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp.5.000.000.000,-
450.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000,-
f. Panitia Pengadaan Jasa dan Pokja ULP (Non Kontruksi)		
300.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
350.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-
400.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
450.000,-	OP	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000,-



		g. Direksi Teknik Pekerjaan Konstruksi		
	OB	- Nilai belanja modal s/d Rp. 200.000.000,-	250.000,-	
	OB	- Nilai belanja modal diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	275.000,-	
	OB	- Nilai belanja modal diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	300.000,-	
	OB	- Nilai belanja modal diatas Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000,-	325.000,-	
	OB	- Nilai belanja modal diatas Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	350.000,-	
	OB	- Nilai belanja modal diatas Rp. 10.000.000.000,-	375.000,-	
4.		<b>HONORAIUM PETUGAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)</b>		
	OB	a. Ketua	400.000,-	
	OB	b. Sekretaris	300.000,-	
		c. Tim Training		
	OB	- Koordinator	250.000,-	
	OB	- Anggota	200.000,-	
		d. Tim Help Desk		
	OB	- Koordinator	250.000,-	
	OB	- Anggota	200.000,-	
		e. Tim Administrator		
	OB	- Admin Tepra	250.000,-	
	OB	- Admin System	250.000,-	
	OB	- Admin Elektronik Audit	250.000,-	
	OB	- Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dan Money Online	250.000,-	
		f. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	OB	- Koordinator	250.000,-	
	OB	- Anggota	200.000,-	
		g. Tim Registrasi dan Verifikasi		
	OB	- Koordinator	250.000,-	
	OB	- Anggota	200.000,-	
	OB	- Anggota Sekretariat	150.000,-	
	OB	h. Admin Agency ULP	125.000,-	

NO	URAIAN	2	3	4	BIAYA (Rp)
1.	Penanggungjawab		OB	500,000,-	
2.	Ketua		OB	400,000,-	
3.	Tenaga Admin		OB	350,000,-	
4.	Supervisor		OB	300,000,-	
5.	Operator		OB	250,000,-	

## III. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI

5.	PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN	-	Nilai pagu s/d. Rp. 200.000.000,-	OB	200.000,-
		-	Nilai pagu dana diatas. Rp. 200.000.000,-	OP	200.000,-
		-	Nilai pagu dana diatas Rp.500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000,-	OP	250.000,-
		-	Nilai pagu dana diatas Rp.1.000.000.000,-	OP	300.000,-
		-	Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000,-	OP	350.000,-
4.	PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD:				
	a. Nilai belanja modal s/d Rp. 200.000.000,-			OB	200.000,-
	b. Nilai belanja modal diatas Rp. 200.000.000,-			OB	250.000,-
	c. Nilai belanja modal diatas Rp. 500.000.000,-			OB	300.000,-
	s/d Rp. 1.000.000.000,-				
	d. Nilai belanja modal diatas Rp. 1.000.000.000,-			OB	350.000,-
	s/d Rp. 5.000.000.000,-				
	e. Nilai belanja modal diatas Rp. 5.000.000.000,-			OB	400.000,-
	s/d Rp. 10.000.000.000,-				
	f. Nilai belanja modal diatas Rp.10.000.000.000,-			OB	450.000,-

NO	URAIAN	JML ORG	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Nilai Kegiatan s/d Rp. 50.000.000,-			
	a. Pengarah	1	OK	800.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	750.000,-
	c. Ketua	1	OK	700.000,-
	d. Sekretaris	1	OK	600.000,-
	e. Anggota	3	OK	400.000,-
	f. Sekretariat	2	OK	250.000,-
2.	Nilai Kegiatan diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-			
	a. Pengarah	1	OK	1.000.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	900.000,-
	c. Ketua	1	OK	850.000,-
	d. Sekretaris	1	OK	700.000,-
	e. Anggota	7	OK	450.000,-

V. HONORARIUM PANITIA DALAM RANGKA SOSIALISASI / BIMBINGAN TEKNIS / SEMINAR / PERTEMUAN / RAPAT KOORDINASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000
2.	Dokter Spesialis (Residence)*	OB	16.500.000
3.	Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	2.500.000
4.	Dokter Hewan	OB	1.000.000
5.	Dokter Jaga UGD	OH	250.000
6.	Kepala Ruang Keperawatan RSUD	OH	350.000
7.	Bidan dan perawat	OB	500.000
8.	Tenaga Anastesi	OB	1.750.000
9.	Tenaga Apoteker	OB	750.000
10.	Paramedis lainnya	OB	400.000

IV. HONORARIUM DOKTER DAN PARAMEDIS



NO	URAIAN	1	2	3	4	5
		JML	ORG	(Max)	SATUAN	BIAYA (Rp.)
<b>1. PENYUSUNAN DOKUMEN INTERNAL SKPD</b>						
	a. Penanggungjawab	1				750.000,-
	b. Ketua	1				600.000,-
	c. Sekretaris	1				500.000,-
	d. Anggota	5				350.000,-
	e. Sekretariat	2				250.000,-
<b>2. PENYUSUNAN DOKUMEN TERPADU LINTAS SKPD</b>						
	a. Penanggungjawab	1				2.000.000,-
	b. Ketua	1				1.750.000,-
	c. Sekretaris	1				1.500.000,-
	d. Anggota	8				1.250.000,-
	e. Sekretariat	3				1.000.000,-

VI. HONORARIUM PANITIA / TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP KABUPATEN BUTON

	f. Sekretariat	3				300.000,-
3.	Nilai Kegiatan Rp. 100.000.000,- diatas					
	a. Pengarah	1				2.000.000,-
	b. Penanggungjawab	1				1.800.000,-
	c. Ketua	1				1.700.000,-
	d. Sekretaris	1				1.500.000,-
	e. Anggota	7				1.250.000,-
	f. Sekretariat	5				900.000,-

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BIAYA (RP.)
<b>1. PENANGANAN PENGADUAN PERKARA LITGASI (PENGADILAN)</b>				
a.	Pengarah	1	OK	3.500.000,-
b.	Penanggungjawab	1	OK	3.000.000,-
c.	Ketua	1	OK	2.500.000,-
d.	Sekretaris	1	OK	2.250.000,-
e.	Anggota	5	OK	2.000.000,-
f.	Sekretariat	2	OK	1.000.000,-
<b>2. PENANGANAN PENGADUAN PERKARA NON LITGASI (DI LUAR PENGADILAN)</b>				
a.	Pengarah	1	OK	2.500.000,-
b.	Penanggungjawab	1	OK	2.000.000,-
c.	Ketua	1	OK	1.750.000,-
d.	Sekretaris	1	OK	1.500.000,-
e.	Anggota	8	OK	1.000.000,-
f.	Sekretariat	3	OK	750.000,-

VII.HONORARIUM TTM PENANGANAN PERKARA/KASUS LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BIAYA (RP.)
<b>3. TTM LINTAS SKPD PENYUSUNAN DOKUMEN LINTAS SKPD</b>				
a.	Pengarah	1	OK	3.500.000,-
b.	Penanggungjawab	1	OK	3.000.000,-
c.	Ketua	1	OK	2.500.000,-
d.	Sekretaris	1	OK	2.250.000,-
e.	Anggota	25	OK	2.000.000,-
f.	Sekretariat	5	OK	1.000.000,-

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	1	OK	2.000.000,-
2.	Penanggungjawab	1	OK	1.750.000,-
3.	Ketua	1	OK	1.500.000,-
4.	Sekretaris	1	OK	1.250.000,-
5.	Anggota	7	OK	1.000.000,-
6.	Sekretariat Tim	4	OK	750.000,-

IX HONORARIUM TIM LINTAS SEKTOR PENGAWASAN/PENINDAKAN/PENEGAKAN PERATURAN KEGIATAN

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4	5
1.	Ketua	1	OK	3.500.000,-
2.	Wakil Ketua I	1	OK	3.000.000,-
3.	Wakil Ketua II	1	OK	3.000.000,-
4.	Sekretaris	1	OK	2.500.000,-
5.	Anggota Tetap	3	OK	1.500.000,-
6.	Anggota Tidak Tetap	3	OK	1.500.000,-
7.	Sekretariat Tim	5	OK	1.000.000,-

VIII HONORARIUM TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH



X. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN / SEMINAR / KURSUS / SOSIALISASI / RAPAT KOORDINASI/FOCAL GROUP DISCUSSION (FGD)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penceramah/ Penyaji/ Narasumber ( Pejabat/ Tenaga Ahli)		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	1.400.000,-
	b. Guru Besar	OJ	1.200.000,-
	c. Doktor	OJ	1.000.000,-
	d. Eselon II	OJ	1.000.000,-
	e. Eselon III	OJ	900.000,-
	f. Eselon IV	OJ	800.000,-
	g. Dosen S2/ Konsultan	OJ	750.000,-
	h. Fungsional		
	1). Utama	OJ	500.000,-
	2). Madya	OJ	450.000,-
	3) Muda	OJ	400.000,-
	4) Pertama	OJ	350.000,-
2.	Moderator		
	a. Guru Besar/ Pakar	OK	500.000,-
	b. Eselon II dan Sederajat	OK	450.000,-
	c. Eselon III dan Sederajat	OK	400.000,-
	d. Eselon IV dan Sederajat	OK	350.000,-
	e. Dosen S2/ S3/ Konsultan	OK	400.000,-
	f. Non Eselon	OK	300.000,-
3.	Instruktur		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	250.000,-
	b. Pengarah	OJ	200.000,-
	c. WidyaSwara/ Fungsional	OJ	175.000,-
	d. Eselon II	OJ	150.000,-
	e. Eselon III	OJ	125.000,-
	g. Pembantu Instruktur	OJ	100.000,-
	h. Notulen	O/Section	250.000,-
	i. Pembawa Acara/ MC/Representase	OK	250.000,-
	j. Pembaca Doa	OK	300.000,-

XI. HONORARIUM SOPIR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	<b>SOPIR UMUM</b>		
	a. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah		
	1) Pegawai Negeri Sipil	OB	500.000,-
	2) Pegawai Tidak Tetap	OB	900.000,-
	b. Sopir Asisten Sekda dan kepala SKPD		
	1) Pegawai Negeri Sipil	OB	350.000,-
	2) Pegawai Tidak Tetap	OB	750.000,-
2.	<b>SOPIR MOBIL KHUSUS/OPERASIONAL</b>		
	a. Pegawai Negeri Sipil		
	1) Sopir Mobil Ambulance	OB	250.000,-
	2) Sopir Mobil Ambulance Jenazah	OB	300.000,-
	3) Sopir Pemadam Kebakaran	OB	300.000,-
	4) Sopir Mobil Sampah/kebersihan	OB	300.000,-
	5) Sopir Mobil Operasional Lapangan	OB	250.000,-
	b. Pegawai Tidak Tetap (Non PNS )		
	1) Sopir Mobil Ambulance	OB	500.000,-
	2) Sopir Mobil Ambulance Jenazah	OB	550.000,-
	3) Sopir Pemadam Kebakaran	OB	550.000,-
	4) Sopir Mobil Sampah/kebersihan	OB	650.000,-
	5) Sopir Mobil Operasional Lapangan	OB	650.000,-

XII. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Oter	150.000,-
2.	Redaktur	Oter	125.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	1	2	3
			4
	a. Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	OJ	8.000,-
	Uang lembur		

XV. BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	1	2	3
			4
	Penanggung jawab	OB	150.000,-
	Koordinator/ Pengarah Redaksi (redaktur)	OB	125.000,-
	Editor	OB	100.000,-
	Web Admin Operator	OB	90.000,-
	Web Admin Teknisi	OB	65.000,-
	Pembuat artikel	Halaman	60.000,-
	Penerjemah	Halaman	50.000,-

XIV. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	1	2	3
			4
	Wartawan Media Cetak / Elektronik Nasional	OK	500.000,-
	Wartawan Media Cetak / Elektronik Lokal	OK	400.000,-

XIII. HONORARIUM WARTAWAN MEDIA CETAK/ELEKTRONIK

3.	Penyunting/Editor	Oter	100.000,-
4.	Desain Grafis & Fotografer	Oter	90.000,-
5.	Sekretaris	Oter	75.000,-
6.	Pembuat artikel	Oter	50.000,-



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Pegawai Negeri Sipil		
	a. Golongan IV	OK	300.000,-
	b. Golongan III	OK	275.000,-

XVIII. HONORARIUM/ UANG SAKU PNS, NON PNS, DAN PERANGKAT DESA/PERANGKAT BIMTEK/SOSIALISASI, KELURAHAN/ MASYARAKAT PESERTA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Uang Makan PNS	OH	15.000,-

XVII. SATUAN BIAYA UANG MAKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Petugas Polisi Pamong Praja/Polisi Kehutanan/ Petugas Pemadam Kebakaran /URC Penanggulangan Bencana/ Satpam RSUD	OB	200.000,-

XVI. UANG MAKAN PETUGAS POL.PP, POLHUT,PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD

3.	Snack	OH	12.000,-
2.	Uang makan lembur	OH	27.000,-
	e. PNS Golongan IV	OJ	17.000,-
	d. PNS Golongan III	OJ	14.000,-
	c. PNS Golongan II	OJ	11.000,-
	b. PNS Golongan I	OJ	8.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	1	2	3
			4
1.	PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. Pramutamu Ruangannya Bupati dan Rumah Jabatan (Bupati / Wakil Bupati)	OB	250.000,-
	b. Petugas Kebersihan Gedung Kantor		
	- Petugas Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah	OB	200.000,-
	- Petugas Kebersihan Kantor SKPD Lainnya	OB	150.000,-
	c. Front Office Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OB	250.000,-
	d. Tenaga Instalatur	OK	300.000,-

## XX. HONORARIUM PETUGAS DAN STAF KHUSUS/TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Ajudan / PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	OB	1.000.000

## XIX. HONORARIUM AJUDAN/PAM-TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

2.	Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, LPM, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Lingkungan, dan Masyarakat	OK	375.000,-
3.	Pegawai Tidak Tetap	OK	200.000,-
	c. Golongan II/Golongan I	OK	200.000,-

	OK	300.000,-	e. Tenaga Operator Genset
	OB	300.000,-	f. Koordinator Pengawas PJU
	OB	250.000,-	g. Pembantu Pengawas PJU
	OK	200.000,-	h. Pembantu Operator genset
	OB	300.000,-	i. Tenaga Operator Console(OC)
	OB	300.000,-	j. Operator Sistem Informasi Geografis/SIG (PBBP2)
	OB	300.000,-	k. Operator Data Entri PBBP2
			l. Petugas Pengaih Pajak/Retribusi
	OB	50.000,-	1) Realisasi Penerimaan dibawah Rp.500.000,-
	OB	100.000,-	2) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 500.000,- s/d Rp.1.000.000
	OB	150.000,-	3) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
	OB	200.000,-	4) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 2.000.000,- s/d Rp.3.000.000,-
	OB	250.000,-	5) Realisasi Penerimaan diatas Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,-
	OB	300.000,-	6) Realisasi Penerimaan diatas Rp.4.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-
	OB	400.000,-	7) Realisasi Penerimaan diatas Rp.5.000.000,-
			m. Petugas Dan Staf Khusus/Tenaga Ahli Perikanan
	OB	250.000,-	1) Petugas Laboratorium Perikanan
	OB	250.000,-	2) Pengolah Data Statistik Perikanan
	OB	250.000,-	3) Petugas Pencacah Data Statistik Perikanan
	OB	250.000,-	4) Petugas PPI
	OB	500.000,-	5) Nakhoda Kapal Pengawasan SDKP
	OB	400.000,-	6) Juru Mudi Kapal Pengawasan SDKP
	OB	400.000,-	7) Masinis Kapal Pengawasan



2.	PEGAWAI TIDAK TETAP		
	a. Staf Khusus :		
	- Sarjana disetarakan dengan Gol.IV	OB	1.000.000,-
	- SMA disetarakan dengan gol III	OB	850.000,-
	- Tenaga Ahli (Sekretariat DPRD)	OB	2.000.000,-
	b. Operator komputer	OB	600.000,-
	c. Pramutamu Ruangan Bupati dan Rumah Jabatan ( Bupati / Wakil Bupati)	OB	400.000,-
	d. Administrasi umum	OB	400.000,-
	e. Tenaga /Petugas Laboratorium RSUD	OB	400.000,-
	f. Tenaga / Petugas Apotek RSUD	OB	400.000,-
	g. Petugas Polisi Pamong Praja/Polisi Kehutanan/ Petugas Pemadam Kebakaran / Satpam RSUD	OB	600.000,-
	h. Petugas Pos Jaga (PPH Dinas Kehutanan)	OB	150.000,-
	i. Tenaga Operator Console (OC PBB-P2)	OB	1.000.000,-
	j. Operator Sistem Informasi Geografis/SIG (PBB-P2)	OB	1.000.000,-
	k. Operator Data Entri PBB-P2	OB	750.000,-
	l. Petugas/Penujangan Jaringan Irigasi Pengairan Desa Dinas PU	OB	400.000,-
	m. Petugas/Penjaga Kapal Laut (Dinas Kelautan dan Perikanan)	OB	400.000,-
	n. Front Office Pelayanan Perzinan dan Non Perzinan	OB	400.000,-
	o. Tenaga Operator Genset	OK	400.000,-
	p. Tenaga Operator Alat Berat	OK	600.000,-
	q. Penjaga kantor	OB	500.000,-
	r. Petugas Kebersihan Gedung Kantor		
	- Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Gedung Kantor RSUD	OB	500.000,-

	OB	- Petugas Kebersihan Gedung Kantor SKPD lainnya	350.000,-
	OB	s. Petugas Kebersihan Umum	400.000,-
	OB	t. Juru Masak (RSUD)	400.000,-
		u. Petugas Pengah Pajak / Retribusi Daerah.	
	OB	1) Realisasi Penerimaan dibawah Rp.500.000,-	50.000
	OB	2) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 500.000,- s/d Rp.1.000.000,-	100.000
	OB	3) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp.2.000.000	150.000
	OB	4) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 2.000.000,- s/d Rp.3.000.000,-	200.000
	OB	5) Realisasi Penerimaan diatas Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,-	250.000
	OB	6) Realisasi Penerimaan diatas Rp.4.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-	300.000
	OB	7) Realisasi Penerimaan diatas Rp.5.000.000,-	400.000
		v. Petugas Dan Staf Khusus/Tenaga Ahli Perikanan	
	OB	1) Petugas Laboratorium Perikanan	300.000,-
	OB	2) Pengolah Data Statistik Perikanan	300.000,-
	OB	3) Petugas Pencacah Data Statistik Perikanan	300.000,-
	OB	4) Petugas PPI	300.000,-
	OB	5) Nakhoda Kapal Pengawasan SDKP	550.000,-
	OB	6) Juru Mudi Kapal Pengawasan SDKP	450.000,-
	OB	7) Masinis Kapal Pengawasan	450.000,-
		w. Petugas/Tenaga Ahli Pertanian,Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
		1) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) PTT	400.000,-
	OB	2) Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB)	400.000,-
	OB	3) Manajer Kebun BPP	250.000,-

DEJABAT PARAF	- SEKDA	✓
	- ASISTEN III	✓
	- KA BPKD	✓
	- KASAB HUKUM	✓

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BUNATI BUTON

4) Pengelola Demplot BPP	OK	250.000,-
5) Admin Simluh dan Cyber Extension	OB	300.000,-
x. Petugas/Tenaga Ahli Penanggulangan Bencana		
1) DALA	OK	200.000,-
2) Unit Reaksi Cepat (URC)	OK	200.000,-
y. Petugas Penjaga Obyek Wisata	OB	1.000.000,-



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET
1.	Instruktur/Pelatih	OJ	100.000,-	Max 8 Jam/Bulan
2	Peserta/Personil	OB	35.000,-	

III. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH DAN PERSONIL MARCHING BAND .

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET
1	Personil Band	OJ	50.000,-	Max 7 Jam
2	Penari	OK	150.000,-	
3.	Penabuh	OK	100.000,-	

II. HONORARIUM PERSONIL BAND, PENARI DAN PENABUH/PENGIRING.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Makanan Kotak	KTK	30.000,-
2.	Snack	KTK	12.000,-
3.	Makanan Prasmanan	OKL	80.000,-

I. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NOMOR : 23 TAHUN 2015  
TANGGAL : 16 DESEMBER 2015  
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BUTON

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	PEMAIN MUSIK TRADISIONAL DAN KREASI :		
	a. Penabuh	OK	1.750,000,-
	b. Pemain Band	OJ	150,000,-
	c. Pelatih	OK	2.000,000,-
	d. Pemain Gambus	OK	1.000,000,-
2.	TARIAN		
	a. Penari	OK	2.000,000,-
	b. Penata Rias	OK	2.000,000,-
	c. Pelatih	OK	2.000,000,-
3.	FASHION SHOW		
	a. Model	OK	2.500,000,-
	b. Desainer	OK	3.000,000,-

V. UANG SAKU TENAGA AHLI/PROFESIONAL KHUSUS KEGIATAN/EVEN BUDAYA DAN KEPARIWISATAAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Perwira Upacara	OK	650.000,-
2	Perwira Keamanan	OK	550.000,-
3.	Komandan Upacara	OK	450.000,-
4.	Pengatur Upacara/Protokolier	OK	300.000,-
5.	Petugas Pembaca Naskah/Teks	OK	250.000,-
6.	Petugas Pembawa/Pengibar Bendera.	OK	250.000,-
7.	Pembawa Acara	OK	250.000,-
8.	Pembawa Obor Induk	OK	250.000,-
9.	Cadangan Personil Upacara (Perwira Upacara/Perwira Keamanan/ Komandan Upacara )	OK	200.000,-
10.	Peliput Kegiatan	OK	150.000,-
11.	Petugas Bantuan Komonikasi	OK	250.000,-
12.	Personil Korp Musik (KORSIK)	OK	50.000,-

IV. HONORARIUM PETUGAS/PERSONIL UPACARA

4.	PENJAGA STAND PAMERAN	OJ	100.000,-
5.	PEMANDU WISATA/GUIDE	OK	1.500.000,-
6.	DIVING		
	a. Instruktur	OK	2.000.000,-
	b. Dive Master	OK	2.000.000,-
7.	FESTIVAL BUDAYA TUA /TRADISIONAL		
	a. Peserta Posuo	OK	400.000,-
	b. Dukun/Bhisa	OK	1.000.000,-
	c. Lebe Posuo	OK	400.000,-
	d. Peserta Pedoledele	OK	500.000,-
	e. Pakande Kande (penjaga talang)	OK	750.000,-
	f. Peserta Tandaki	OK	750.000,-
	g. Peserta Posusu	OK	750.000,-
8.	TENAGA AHLI		
	a. Tenaga Ahli Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-
	b. Crew Alat Band	OH	500.000,-
	c. Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-
	d. Disigner Lokasi Kegiatan	OK	2.000.000,-
	e. Penyanyi Lokal	O/Lagu	150.000,-
	f. Dewan Juri	OK	1.500.000,-
	g. Pemandu Wisata		
	h. Instruktur	OK	600.000,-
	i. Guide	OK	400.000,-
9.	Hadiah Lomba		
	a. Perseorangan		
	- Juara I	OK	3.000.000,-
	- Juara II	OK	2.500.000,-
	- Juara III	OK	2.000.000,-
	b. Beregu		
	- Juara I	OK	5.000.000,-
	- Juara II	OK	4.000.000,-
	- Juara III	OK	3.000.000,-



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Grup Musik/Band	Paket / even	250.000.000,-
2.	Artis Penyanyi	Orang/ even	75.000.000,-
3.	Asisten/ Manajer	Orang/ even	5.000.000,-
4.	Artis Lapangan	Orang/ even	25.000.000,-
5.	Disc Jockey (DJ)	Orang/ even	25.000.000,-

## VII. BIAYA JASA/TENAGA AHLI/PROFESIONAL (SHOW ARTIS)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pengarah	OK	2.000.000,-
2.	Penanggungjawab		1.500.000,-
3.	Ketua	OK	1.250.000,-
4.	Wakil Ketua	OK	1.000.000,-
5.	Sekretaris Umum	OK	1.000.000,-
6.	Bendahara Umum	OK	1.000.000,-
7.	Wakil Bendahara	OK	800.000,-
8.	Pembantu Umum	OK	750.000,-
9.	Koordinator Seksi	OK	750.000,-
10.	Anggota Seksi	OK	400.000,-

## VI. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN (PARIWISATA)

PEJABAT PARAF	- SEKDA	
	- ASISTEN III	
	- KA BPKD	
	- KABAG HUKUM	

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

  
 BUPATI BUTON,

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Lighting/Lampu	Paket/Hari	30.000.000,-
2	Rigging Gantungan Sound Sistem	Paket/Hari	15.000.000,-
3	Rigging Gantungan Lighting/Lampu	Paket/Hari	10.000.000,-
4	Sewa Tenda	Lokal/Hari	400.000,-
5	Stand Pameran Luar Daerah	Meter	5.000.000
6	Dekorasi Stand Pameran Luar Daerah	Meter	75.000.000
		2	3
		4	

VIII. SEWA BARANG/JASA